



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Rtg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Abdul Ajs bin Rajiun**, tempat dan tanggal lahir Ramut, 29 Maret 1988, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Ramut, RT.002, RW.003, Desa Terong, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai, sebagai Pemohon I;

**Salbiana binti Ali Imran**, tempat dan tanggal lahir Tarakan, 11 Juli 1987, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Ramut, RT.002, RW.003, Desa Terong, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 April 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng pada tanggal 22 April 2020 dengan register perkara Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Rtg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at islam pada tanggal 11 Mei 2011 di Ramut, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai, dengan mas kawin berupa uang Rp. 100.000 dibayar tunai. Wali Nasab sebagai

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2020/PA.Rtg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wali Nikah. Wali Nikah adalah Ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Ali Imran. Ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Ahmatu dan H. Muhammad Kasim;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, dengan Pemohon I ketika menikah berusia 24 tahun dan Pemohon II berusia 25 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama :
  1. Zulfa Wahyu Ningsi binti Abdul Ajis, umur 9 (sembilan) tahun;
  2. Dwi Kartika Ningrum binti Abdul Ajis, umur 7 (tujuh) tahun;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ruteng, guna dijadikan alasan hukum untuk mendapatkan Akta Nikah (surat nikah) dan Akta Kelahiran Anak;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnya pemikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan tidak pernah ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara karena miskin, oleh karenanya mohon diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ruteng untuk dapat memberikan Penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2020/PA.Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Ruteng Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan pemikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 11 Mei 2011 di Ramut, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai adalah sah menurut Hukum Islam;
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Ruteng sesuai ketentuan hukum;

Subsida:

Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut pada tanggal 23 April 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Ruteng sehubungan dengan permohonan ltsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saidin bin Samsin Jaik**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Nanga Ramut RT.001, RW.001 Desa Terong Kecamatan Satar Mese, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pemikahan para Pemohon;

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2020/PA.Rtg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Ramut pada tahun 11 Mei 2011;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ali Imran;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Ahmatu dan H. Muhammad Kasim;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlahh Rp 100.000,00 (serratus ribu rupiah) dibayar tunai
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh kutipan akta nikah dan keperluan administrasi kependudukan;
2. **Abdul bin Ahmad Nuhu**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Benteng Rt 002 Rw 001 Desa Terong Kec. Satar Mese Barat, Kab. Manggarai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pemikahan para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Ramut pada tahun 11 Mei 2011;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ali Imran;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Ahmatu dan H. Muhammad Kasim;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlahh Rp 100.000,00 (serratus ribu rupiah) dibayar tunai
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2020/PA.Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh kutipan akta nikah dan keperluan administrasi kependudukan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Ramut pada 11 Mei 2011, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ali Imran dengan maskawin berupa uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Ahmatu dan H. Muhammad Kasim, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kelengkapan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saidin bin Samsin Jaik dan Abdul bin Ahmad Nuhu yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka majelis hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2020/PA.Rtg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 11 Mei 2011 di Ramut, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ali Imran dengan maskawin berupa uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Saidin bin Samsin Jaik dan Abdul bin Ahmad Nuhu
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pemikahan pemohon I dengan pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para pemohon dimaksudkan untuk kelengkapan administrasi kependudukan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan/tempat tinggal para Pemohon berada di Wilayah Kecamatan Satar Mese, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka yang

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2020/PA.Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mencatat perkawinan para Pemohon adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Ruteng, Nomor W.23-A3/251.d/HK.05/IV/2020 tanggal 15 April 2020 tentang Pembebanan Biaya Perkara pada Anggaran Negara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ruteng tahun 2020;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Abdul Ajis bin Rajiun) dengan Pemohon II (Salbiana binti Ali Imran) yang dilaksanakan pada 11 Mei 2011 di Ramut wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Satar Mese di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Satar Mese;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dibebankan kepada Negara.

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1441 *Hijriah* oleh kami IRWAHIDAH MS, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, MADJIBRAN TJEBBANG, S.H.I. dan MIFTAH FARIDI, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh INSANI MIRATILLAH INDA SELA, S.Ag sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2020/PA.Rtg



Madjibran Tjebbang, S.H.I.

Irwahidah MS, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Miftah Faridi, S.H.I.

Panitera Sidang,

Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	-
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	344.000,00
- PNBP	: Rp	-
- Sumpah	: Rp	-
- Penerjemah	: Rp	-
- Redaksi	: Rp	-
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	400.000,00